

terlihat ada kontradiktif dengan ayat yang lain⁴. Jika dikerucutkan, perbedaan di antara mereka bermuara pada perbedaan pemahaman terhadap penafsiran kata *nasakh* dalam Q.S. al-Baqarah ayat 106:

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?⁵

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata nasakh di ayat tersebut. Ada yang menafsirkan kata nasakh disitu dengan makna (رفع حكم شرعي و تبديله بحكم) yang berarti pembatalan hukum suatu ayat dengan ayat yang lain⁶, dan pendapat inilah yang mayoritas banyak dianut oleh para ulama, khususnya para ulama klasik⁷.

Sedangkan kelompok lain, menolak keras penafsiran kata nasakh dengan makna pembatalan hukum ayat. Tokoh utama yang mempopulerkan pendapat ini adalah Abu Muslim al-Aṣḥānī⁸. Selain mustahil secara akal, menurutnya pandangan bahwa ada ayat-ayat yang hukumnya sudah tidak berlaku lagi bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi:

⁴ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *STUDI AL-QUR'AN* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 138.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Madinah: Muajamma' al-Mālik Fāhd li al-Tibā'ah al-Mushaf al-Sharīf, 1418 H), 29.

⁶ Muhammad Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Tafāsīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), vol. I, 74., Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm* (Beirut: Muassasah al-Rayyān), vol. 1, 198-199., Muhammad bin 'Umar Nawawī al-Jāwī, *Marāḥ Labīd li Kashf Ma'nā al-Qur'ān al-Majīd* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), vol. 1, 38.

⁷ Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Riyadh: Manshurāt al-'Ashr al-Hadīth, 1990), 235-236.

⁸ Nama aslinya adalah Muhammad bin Baḥr (w. 322 H.), terkenal dengan nama Abu Muslim al-Aṣḥānī, seorang pakar tafsir dari golongan muktazilah.

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'ān) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.⁹

Sejauh pengamatan penulis, pendapat Abu Muslim al-Asfahāni cukup populer di kalangan pengkaji tafsir kontemporer di Indonesia, dan di antara yang mengikuti pendapatnya dalam masalah ini adalah Quraish Shihab.¹⁰ Berangkat dari perbedaan penafsiran inilah, kalangan cendekiawan Islam terbelah menjadi dua pihak; yang satu berpendapat bahwa ada nasakh dalam arti pembatalan hukum ayat dalam al-Qur'ān, dan yang lain menolaknya. Masing-masing pihak memiliki argumen dan saling menyanggah pendapat pihak lainnya.

Di antara kelompok ulama nusantara yang berpegang kepada pendapat yang menafsirkan nasakh dengan makna pembatalan ayat adalah Nawawī al-Bantānī, seorang ulama nusantara di era perjuangan kemerdekaan. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin 'Umar bin 'Ali al-Shāfi'ī al-Jāwī al-Bantānī al-Tanārī (w. 1316 H), lahir di Banten, Jawa Barat. Sejak kecil ia sudah melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Sejarah mencatat bahwa ia pernah menghabiskan masa mudanya dengan menuntut ilmu selama bertahun-tahun di Makkah al-Mukarramah. Selain itu, ia juga pernah merantau ke beberapa negara seperti Mesir dan Syam.¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 779.

¹⁰ Quraish Shihab memang tidak secara terang-terangan menentang pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada pembatalan hukum ayat dalam al-Qur'ān. Namun sikapnya yang cenderung kepada pendapat Abu Muslim al-Asfahāni bisa terlihat dalam bukunya yang berjudul *Membumikan al-Quran*, dan juga dalam kitab *Tafsir al-Misbāh*-nya, dimana ia senantiasa berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang secara sepintas tampak terjadi kontradiktif.

¹¹ Muhammad bin 'Umar bin 'Ali Nawawī al-Bantānī, *Nūr al-Zalām Sharḥu Manzūmah al-'Aqidah al-'Awwām* (Beirut: Dār al-Hāwiy, 2008), 11-12.

Kesan, Pesan dan Keserasian al-Quran, sebuah kitab tafsir yang menjelaskan al-Qur'an secara lengkap dari awal surat al-Fātihah hingga surat an-Nās.

Karena Quraish Shihab termasuk ulama yang berpendapat bahwa tidak ada pembatalan ayat dalam al-Qur'an, maka ketika ia dihadapkan dengan ayat-ayat yang zahirnya tampak kontradiktif, ia selalu berusaha mengkompromikan ayat-ayat tersebut sehingga pembaca kitab tafsirnya bisa menarik kesimpulan bahwa hakikatnya tidak ada ayat yang bertentangan satu sama lain dalam al-Qur'an.

Akar perbedaan sikap para ulama ketika dihadapkan dengan ayat-ayat yang zahirnya terjadi kontradiktif, sejatinya kembali kepada perbedaan interpretasi terhadap Q.S. al-Baqarah 106 dan Q.S. an-Nahl ayat 101. Perbedaan penafsiran pada dua ayat ini, lantas berimbas pada perbedaan sikap para mufasir dalam memperlakukan ayat-ayat al-Qur'an yang sepintas tampak kontradiktif, yang tentu saja berakibat pada perbedaan pandangan dalam menghasilkan hukum-hukum Islam.

Memperhatikan pentingnya masalah ini dan demi memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terkait masalah nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an, penulis berusaha untuk menengahkan sebuah kajian ilmiah berkenaan dengan nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an dan segala permasalahan pokok yang berkenaan.

Karena itulah, penelitian ini dilakukan dengan metode *muqarin* (studi komparatif) untuk mendapatkan wawasan secara komprehensif tentang penafsiran Q.S. al-Baqarah ayat 106 dan Q.S. an-Nahl ayat 106, yang keduanya merupakan sumber pokok permasalahan nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an.

Bab kedua terdiri atas tinjauan umum yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an, baik dalam perspektif pendukungnya, berupa pembahasan: pengertian nasikh dan mansukh, argumentasi keberadaan nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an, cara mengetahui nasikh dan mansukh, macamnya nasikh dan mansukh, hikmah keberadaan nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an. Dan juga nasikh dan mansukh dalam perspektif penolakannya, meliputi pengertian nasikh dan mansukh, serta argumentasi pihak yang menolak nasikh dan mansukh.

Bab ketiga berisi biografi Nawawī al-Bantānī dan Quraish Shihab, karya-karya keduanya, serta metode dan aliran kitab tafsir keduanya yang menjadi objek studi dalam tesis ini.

Bab keempat adalah pokok bahasan dalam penelitian ini yang mencakup Interpretasi Nawawī al-Bantānī dalam tafsir *Marāḥ Labīd li Kashf Ma'nā al-Qur'ān al-Majīd*-nya dan Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*-nya terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 106 dan Q.S. an-Naḥl ayat 101. Kemudian pembahasan terakhir dari bab ini adalah komentar Nawawī al-Bantānī dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang sekilas nampak kontradiktif dengan ayat yang lainnya. Yaitu: 1) Ayat yang mengharuskan satu orang mukmin berperang melawan sepuluh orang kafir. 2) Ayat tentang ketentuan idah bagi istri yang ditinggal mati suaminya. 3) Ayat tentang kewajiban sedekah jika ingin berbicara dengan Rasulullah SAW.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Ini merupakan langkah akhir penulis dalam penelitian; dalam bab ini penulis berharap bisa

